



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 1125/-075.31  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Perseroan Terbatas MRT Jakarta  
(Perseroan Daerah)

Jakarta, 11 Oktober 2018

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) beserta kajian, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, telah dibentuk Perseroan Terbatas MRT Jakarta dan diatur penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta.
2. Dalam rangka penambahan modal guna penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase I, pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Fase II, pelaksanaan ruang lingkup kegiatan Perseroan dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) dimaksud yang telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta